



P E N E T A P A N
Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Natira, tempat dan tanggal lahir di Bone, 31 Desember 1965 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di jalan Kande, BTN Dwi Nur lorong 1, lingkungan Baru, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 25 Agustus 2023 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pin, telah mengajukan permohonan tentang Perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Natira dilahirkan di Bone Pada tanggal 31 Desember 1965 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-190720 16-0073, yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tertanggal 22 Juli 2016;
2. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari ayah bernama Mahide dan Ibu Mannawia;
3. Bahwa pada surat Keterangan dengan Nomor 410.57/037/SD.16/UPTD.21/DP yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 39 Pappolo, tertanggal 18 Agustus 2013 menerangkan Nama Natira merupakan anak dari ayah bernama Mahide;
4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon, nama



ayah kandung Pemohon tertulis dengan nama Malude yang seharusnya bernama Mahide dan ibu kandung Pemohon tertulis nama Awaysiah yang seharusnya Mannawia berdasarkan surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 412/167/KPG/VIII/2023 dan 412/168/KPG/VIII/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 07 Agustus 2023;

5. Bahwa kesalahan nama orang tua Pemohon terjadi pada saat Pemohon pindah Domisili dari Toraja Ke Pinrang;
6. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pinrang agar untuk memperbaiki nama orangtua Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Pinrang;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Orangtua Pemohon tersebut adalah untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi pensiun Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama **Natira**, lahir di Bone, 31 Desember 1965 dengan nama Ayah Kandung Mahide dan Ibu Mannawia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Demikian permohonan ini kami buat atas kearifan dan perkenan, kami haturkan banyak terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang diwakili kuasa hukumnya di persidangan dan oleh Hakim dimulailah pemeriksaan permohonan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Bukti P-1 Fotokopi KTP Pemohon;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



- Bukti P-4 Fotokopi Akta Nikah pemohon;
- Bukti P-5 Fotocopy surat keterangan yang menerangkan kehilangan Ijazah;
- Bukti P-6 Asli surat keterangan beda nama yang menyatakan Awaysiah orang yang sama dengan Mannawia.
- Bukti P-7 Asli surat keterangan beda nama yang menyatakan Malude orang yang sama dengan Mahide;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bukti surat P-6 dan P-7 bermaterai cukup dan merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Solaiman Al Zaid bin B Mingana;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Suami dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon bersama saksi tinggal di jalan Kande, BTN Dwi Nur lorong 1, lingkungan Baru, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa pemohon lahir dari pasangan Mahide dan Mannawia yang merupakan mertua dari saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan pencantuman nama orang tua dari pemohon pada Akta Kelahiran miliknya;
 - Bahwa nama orang tua pemohon adalah Mahide dan Mannawia sedangkan yang tercantum dalam Akta Lahir adalah Malude dan Awaysiah
 - Bahwa perbedaan tersebut terjadi saat perpindahan domisili dari Toraja ke Pinrang;
 - Bahwa sebelumnya memang Bersama dengan saksi pernah tinggal di Toraja;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk keperluan administrasi pension milik pemohon;



- Bahwa data yang tercantum pada dapodik terdapat perbedaan dimana nama orang tua pemohon berbeda dengan yang tercantum dalam akta;
 - Bahwa oleh karena itu harus disamakan terlebih dahulu antara yang tercantum dalam Akta dengan yang ada di dapodik;
 - Bahwa yang benar nama orang tua pemohon adalah Mahide dan Mannawia bukan Malude dan Awaysiah;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi DRA. Mintarsiah binti H. Muh Amin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon bersama saksi tinggal di jalan Kande, BTN Dwi Nur lorong 1, lingkungan Baru, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa pemohon lahir dari pasangan Mahide dan Mannawia yang merupakan mertua dari saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan pencantuman nama orang tua dari pemohon pada Akta Kelahiran miliknya;
 - Bahwa nama orang tua pemohon adalah Mahide dan Mannawia sedangkan yang tercantum dalam Akta Lahir adalah Malude dan Awaysiah
 - Bahwa perbedaan tersebut terjadi saat perpindahan domisili dari Toraja ke Pinrang;
 - Bahwa sebelumnya memang Bersama dengan saksi pernah tinggal di Toraja;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk keperluan administrasi pension milik pemohon;
 - Bahwa data yang tercantum pada dapodik terdapat perbedaan dimana nama orang tua pemohon berbeda dengan yang tercantum dalam akta;
 - Bahwa yang benar nama orang tua pemohon adalah Mahide dan Mannawia bukan Malude dan Awaysiah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/angka (penjelasan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk);

Menimbang, bahwa kesalahan tulis redaksional yang dimaksud di sini bukan mengubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin, dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin mengubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin, dan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tersebut bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan ijin mengubah nama orang tua di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Malude dan Awaysiah menjadi Mahide dan Mannawia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud meminta ijin dari pengadilan untuk mengubah nama orang tua yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Malude dan Awaysiah menjadi Mahide dan Mannawia dan sesuai dengan bukti surat P-1



dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon, dan oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pinrang, maka Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan data diri Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu yang benar Mahide dan Mannawia maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama orang tua dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama Malude dan Awaysiah menjadi Mahide dan Mannawia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Solaiman Al Zaid bin B Mingana dan 2. DRA. Mintarsiah binti H. Muh Amin;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Nikah milik pemohon tercantum nama ayah pemohon adalah Mahide;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon memiliki nama orang tua yakni Mahide dan Mannawia;

Menimbang, bahwa benar terdapat perbedaan nama orang tua sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bernama 1. Solaiman Al Zaid bin B Mingana dan 2. DRA. Mintarsiah binti H. Muh Amin yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama orang tua yang benar Mahide dan Mannawia;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan tersebut, pemohon hendak mengubah nama orang tua yang tercantum dalam kutipan akte kelahiran pemohon sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta sebagaimana yang tercantum dalam bukti-bukti yang diajukan pemohon yakni menjadi Mahide dan Mannawia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama orang tua sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahide dan Mannawia tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Natira, lahir di Bone, 31 Desember 1965 dengan nama Ayah Kandung Mahide dan Ibu Mannawia;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Prambudi Adi Negoro, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui e-litigasi pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj Nur Asisa, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hj Nur Asisa, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rincian Biaya :

-	Pendaftaran/ PNBP: Rp. 30.000,00
-	Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,00
-	Sumpah: Rp 40.000,00
-	Materai: Rp 10.000,00
-	Leges: Rp 10.000,00
-	Redaksi: Rp 10.000,00 +
-	Jumlah: Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)